



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dan
GANESHA OPERATION
Nomor : 10.3.9/UN32.9/KS/2025
Nomor : 067/TU-Dirut/GO/FK_UM/III/2025

Tentang
SOSIALISASI PROGRAM STUDI DI FAKULTAS KEDOKTERAN

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, (7/3/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes.** : **DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15.9.9/UN32/KP/2023 tanggal 15 September 2023, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. BOB FOSTER, M.M.** : **DIREKTUR UTAMA** berdasarkan risalah rapat tertanggal 30 Juni 2020 nomor 99, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Pendidikan Ganesha Operation berkedudukan di jalan Purnawarman Nomor 36-B Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Malang (UM) yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 yang mengadakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bimbingan belajar tatap muka berbasis teknologi online yang telah meraih 4 penghargaan MURI yaitu sebagai Bimbel Terbaik dengan kelulusan siswa terbanyak ke PTN dan PT Kedinasan se-Indonesia, Bimbel Terbesar dengan lokasi terbanyak se-Indonesia yang dikelola secara terpusat (*no franchise*), Bimbel Pertama yang menyelenggarakan E-Sport Pendidikan, dan Bimbel Terlama yang masih beroperasi, serta Peraih *CNN Best Educational Services 2024* dalam *CNN Indonesia Award 2024*

3. Bahwa **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melakukan kegiatan Sosialisasi Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dalam bentuk webinar/kuliah umum, media digital serta sarana lainnya dalam rangka sosialisasi Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang kepada siswa-siswi kelas 12 dan *Gap Year* **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka melakukan Sosialisasi Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan:
 - a. Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan Sosialisasi Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
 - b. Menyediakan media sosialisasi dan penyebaran informasi tentang program studi dan jalur penerimaan pada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Malang.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan:
 - a. Mengupayakan kehadiran siswa kelas 12 dan Gap Year Ganesha Operation se-Indonesia
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sosialisasi Program Studi Fakultas Kedokteran UM.
 - c. Melakukan publikasi sosialisasi program studi kedokteran di media Instagram dan youtube *official* **PIHAK KEDUA** dan media lainnya.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan/atau Program Studi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Direktur Utama Ganesha Operation yang secara teknis membidangi materi perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui e-mail, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern dari **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Fakultas Kedokteran
Kampus UM, Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : 0341-551312

PIHAK KEDUA
GANESHA OPERATION
Jl. Purnawarman No. 36-B Bandung, Jawa Barat 40177
Telepon : 022-4218177
Up. Direktur Utama

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2025 hingga 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaannya.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terdapat perselisihan mengenai suatu hal yang diatur dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Malang.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan/atau Perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (7/3/2025) sebagaimana disebut di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes.
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. BOB FOSTER, M.M.
Direktur Utama
PT. Pendidikan Ganesha Operation